



PENETAPAN
NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di X, 01 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di X, 17 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan Nomor NOMOR PERKARA dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juli 1985 di Negeri dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang dinikahkan oleh Penghulu/Imam masjid Negeri bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 4.1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 17-08-1986;
 - 4.2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 17-12-1992;
 - 4.3. ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 20-05-1995;
5. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, oleh karena itu maksud permohonan istbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1985 di Negeri , Kecamatan X, Kabupaten Maluku tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor NOMOR PERKARA oleh Jurusita Pengganti sejak tanggal 20 Agustus 2021 dan sejak diumumkan sampai pada

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang dilaksanakan di Negeri , Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 4 Juli 1985;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM, Imam Masjid , sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI, dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I bersatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, dan tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang dilaksanakan di Negeri , Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 4 Juli 1985;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM, Imam Masjid , sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI, dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I bersatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan di KUA, dan tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan permohonan Para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan Istbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 1985 di Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama WALLI, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Penetapan Istbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon merupakan orang dekat Para Pemohon, telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon menghadiri pernikahan Para Pemohon dan mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga mengetahui betul siapa yang menikahkan, yang menjadi wali, yang menjadi saksi nikah saat pernikahan serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Juli 1985 di Negeri , Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku Imam Masjid , sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, serta selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah terjadi perceraian antara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah terdaftar di KUA, serta tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di KUA, dan yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Para Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/ Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktum menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1985 di wilayah Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1985 di Negeri , Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.Kom.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suharti, S.Kom., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp
	30.000,00	
2.	Biaya proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msh hal. 10 dari 10